
Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) .
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Perdagangan Besar Farmasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/SK/IX/2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Perdagangan Besar Farmasi.
 11. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/1993 tentang Ketentuan dan Pemberian Izin Apotek, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri kesehatan Nomor 1322/Menkes/Per/X/2002 tentang ketentuan dan Pemberian Izin Apotek.
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
 13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 21 Seri E).
 14. Memperhatikan:
 - Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Apotek Saudara/i \$nama_pemohon tanggal
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Kesehatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Penyelenggaraan Apotek yang ditetapkan dengan Surat Ijin
-

Persyaratan

1. Ijin atasan bagi penanggung jawab apabila sebagai PNS, TNI, POLRI Dan pegawai pemerintah lainnya.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
3. Fotokopi surat ijin praktik Apoteker (SIPA) dan ijin tenaga teknis kefarmasian minimal 2 (dua) orang
4. Denah Ruangan
5. Status Bangunan/ bukti kepemilikan (sewa/ hak milik)
6. Daftar peralatan Apotik dan tenaga teknis kefarmasian
7. Surat pernyataan bersedia sebagai penanggung jawab Apotik dan tidak sebagai penanggung jawab sarana kesehatan lain
8. Nama Apotik harus sesuai dengan kaidah bahasa indonesia dan tidak boleh sama dengan nama Apotik yang telah ada dan masih berlaku
9. Fotokopi perjanjian kerjasama antara apoteker dan pemilik sarana apotik (akta notaris)
10. Melampirkan rekomendasi puskesmas
11. Surat Izin Usaha Nomor Induk berusaha (NIB)
12. Melampirkan rekomendasi dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)